

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persengketaan lahan pertanahan merupakan salah satu isu agraria yang masih sering terjadi di Indonesia. Sengketa pertanahan dalam Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN tahun 2020 didefinisikan sebagai sengketa atau perselisihan tanah antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.¹ Persengketaan tanah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan di Jakarta seringkali berakhir pada kasus penggusuran lahan paksa. Suatu tanah dapat terbilang sebagai tanah yang bersengketa ketika memenuhi dua aspek seperti yang disebutkan oleh Iskandar Syah. Pertama terdapat aspek kepemilikan dimana ketika suatu tanah pemiliknya ada lebih dari satu orang yang semuanya memegang tanda bukti kepemilikan dan mengaku paling benar. Kemudian yang kedua yaitu aspek pemanfaatan tanah dimana lokasi tanah menurut perencanaan pemerintah akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.²

Dari definisi diatas, banyak lahan dan area di perkotaan mengalami isu persengketaan yang menyebabkan hilangnya tempat tinggal warga. Hal ini dikarenakan penggusuran yang terjadi dilakukan secara paksa dimana banyak warga kesulitan untuk menemukan tempat tinggal baru dalam waktu singkat. Penggusuran-penggusuran ini

¹ Muhammad Raihan Nugraha, *Contoh Kasus Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya*, Hukumonline, 14 Agustus 2025, diakses pada 3 Mei 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-kasus-sengketa-tanah-dan-penyelesaiannya-lt635fb7386f08f/>

² Mudakir Iskandar Syah, *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019)*, hlm. 149.

juga seringkali dilakukan secara paksa dengan alasan bahwa lahan akan dialihfungsikan menjadi fasilitas umum atau untuk pembangunan negara. Alasan seperti itu kemudian menjadi pembenaran yang selalu digunakan ketika terjadi penggusuran lahan yang tidak mempertimbangkan nasib warga selanjutnya. Meskipun terdapat juga kasus dimana telah dilakukan mediasi dan kompensasi, seringkali kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk dapat memiliki tempat tinggal baru.

Pancoran Buntu 2 menjadi salah satu dari sekian lahan di perkotaan yang hingga saat penelitian ini dilakukan, wilayahnya masih dalam sengketa. Lahan ini merupakan tanah yang memiliki luas sekitar 4,8 hektar yang saat ini sedang menjadi sengketa antara pihak ahli waris dengan PT. Pertamina (Persero). Lahan ini diakui oleh PT. Pertamina sebagai lahan yang dibeli dari PT. Intirub pada tahun 1972.³ Menurut kesaksian salah satu warga dari wawancara media, lahan ini awalnya hanya ditempati oleh segelintir orang. Terdapat sekitar 27-28 bangunan rumah atau hunian yang ada dan ditempati oleh warga di sekitar tahun 1988-1989.⁴ Sejak tahun 2007 lahan ini mulai ramai ditempati banyak orang dengan latar belakang yang beragam hingga membentuk lahan ini menjadi area dengan demografis yang sangat beragam. Salah satunya dari jenis hunian dimana sangat bervariasi, mulai dari bangunan permanen yang terbuat dari bata dan semen, hingga bangunan semi permanen yang terbuat dari triplek dan kayu.

³ Ayu Nurfaizah, *Lahan 4,8 Hektar Jadi Sengketa Pertamina dan Warga Pancoran Buntu II*, tersedia di <https://www.kompas.id> (diakses pada 11 Maret 2026, pukul 17.20)

⁴ Ari S. Murti, *Polemik Pancoran Buntu, Begini Awal Mula Warga Tinggal di Lahan Milik Negara*, Sindonews, , tersedia di <https://daerah.sindonews.com> (diakses pada 13 April 2026 pukul 14.54)

Hal ini dikarenakan seiring berjalannya waktu, salah satu kelompok yang mendominasi di lahan pancoran buntu 2 ini adalah pemulung dan pengepul barang bekas hingga sampah. Area yang ditempati atau yang dikenal dengan lapak, merupakan area yang cukup luas dan dipergunakan untuk menyimpan dan memilah sampah yang telah dikumpulkan di area tersebut.

Meskipun tinggal di lahan yang bersengketa, rutinitas warga masih berjalan seperti masyarakat pada umumnya. Tidak ada kejadian maupun konflik yang mengganggu aktivitas dan keseharian warga. Situasi ini berlangsung lama sehingga lahan ini mulai berkembang dan menjadi ruang hidup bagi banyak orang. Tempat tinggal dan hunian yang terjangkau, tempat untuk menjalankan usaha dan mata pencaharian, hingga untuk berkumpul sesama warga dengan akses yang mudah karena berada di tengah perkotaan. Hal ini juga mendukung pertumbuhan jumlah penduduk di lahan ini. Meskipun terus terdengar desas-desus terkait kasus persengketaan serta kemungkinan penggusuran dan pembongkaran yang dapat terjadi kapan saja. Banyak warga yang tetap memilih untuk menempati lahan dan bertahan dengan alasan yang beragam pula.

Kondisi tersebut sayangnya tidak berlanjut, karena di tahun 2020 pihak Pertamina mulai menunjukkan usaha aktif dalam mengambil alih lahan. Pihak Pertamina menyatakan tindakan-tindakan mereka sebagai bagian dari langkah pemulihan aset perusahaan.⁵ Di tahun inilah konflik sengketa tanah mulai mengalami

⁵ Ricky Prayoga, *Pertamina manfaatkan posko aduan di Balai Kota soal aset Pancoran*, tersedia di <https://www.antaraneews.com> (diakses pada 17 April 2026 pukul 14.40).

eskalasi dan mempengaruhi kehidupan warga sehari-hari. Diantara warga sendiri terdapat dua pihak yang memiliki pendapat berbeda dimana salah satu pihak mewajarkan tindakan pertamina, hal ini dikarenakan di area depan jalan pancoran buntu 2 memang sudah ada plang yang menyatakan kepemilikan tanah atas PT. Pertamina. Plang ini bertuliskan “TANAH MILIK PT. PERTAMINA (PERSERO)” lengkap dengan pasal dan nomor surat yang mendukung klaim tersebut.



Gambar 1. 1 Plang Penanda Kepemilikan Tanah oleh PT. PERTAMINA (PERSERO)

Sumber: <https://bantuanhukum.or.id/>

Namun disisi lain ada warga yang tetap bertahan karena merasa lahan tersebut merupakan tempat yang sudah menjadi tempat tinggal mereka selama belasan hingga puluhan tahun. Sehingga merasa perlu adanya mediasi dan kompensasi yang sesuai jika memang tanah dan lahan akan diambil alih oleh pihak lain. Selain itu terdapat pihak ahli waris yang memiliki dokumen sah yang dapat membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut. Dokumen ahli waris ini juga terlihat valid dan kuat, melihat proses

peradilan yang masih terus berjalan dari sengketa antara Pertamina dan ahli waris ini. Sayangnya di samping konflik dan persengketaan di ruangadilan, masyarakat yang tinggal di lahan pancoran buntu 2 secara bersamaan juga harus dihadapkan dengan konflik yang semakin bereskalasi menjadi penyerangan dan kekerasan.

Bentrokan pertama kali pecah pada 17 Maret 2021, antara warga dan pihak yang diduga memiliki kaitan dengan usaha penguasaan lahan oleh Pertamina. Bentrokan ini diketahui berawal dari adanya rencana pembongkaran bangunan fasilitas PAUD dan rumah warga menggunakan alat berat.⁶ Hal ini terlihat dengan kehadiran alat berat yang datang dan bahkan mulai meratakan beberapa bangunan rumah permanen. Dimana pembongkaran ini di validasi oleh pihak-pihak terkait dengan alasan bahwa penghuni bangunan telah menerima sejumlah bentuk kompensasi. Namun pada akhirnya alat berat ini berhasil dihentikan operasionalnya oleh warga yang tidak terima dengan kehadirannya yang dianggap merusak rumah warga yang lainnya.

Sayangnya konflik ini tidak berakhir pada hadirnya alat berat ini. Pada malam hari setelahnya, beberapa rumah warga menerima serangan yang tidak terduga. Dilaporkan terdapat beberapa serangan berupa lemparan batu, lemparan molotov, hingga gas air mata. Semua laporan ini didapatkan dari laporan organisasi dan komunitas masyarakat sipil yang ikut membantu mengadvokasi isu sengketa lahan di jalan pancoran buntu 2. Serangan ini mengakibatkan 25 orang warga terluka dengan 8

⁶ Nurfaizah, Op. Cit, <https://www.kompas.id>.

orang mengalami luka berat.⁷ Penyerangan-penyerangan yang terjadi tidak sepenuhnya ditanggapi oleh pihak Pertamina, meskipun terdapat tuduhan dan rumor terhadap pihak mereka. Pertamina menyatakan pihaknya hanya melakukan upaya-upaya pemulihan aset. Melalui Manager Legal PT. PTC (Pertamina Training and Consulting), Suyudi, Pertamina mengatakan bahwa lahan tersebut memang milik mereka berdasarkan putusan peninjauan kembali. Lahan Pancoran Buntu 2 disebut sebagai bentuk penyertaan modal oleh pemerintah kepada Pertamina selaku perusahaan BUMN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 23/KMK.06/2008.⁸



Gambar 1. 2 Alat berat memasuki lahan Pancoran Buntu 2

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional>

Sejak bentrokan terjadi, konflik sengketa yang awalnya sudah senyap selama bertahun-tahun, pada akhirnya menjadi suatu konflik terbuka yang melibatkan kekerasan dan mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat sipil. Setelah terjadi

⁷ Kadek Melda, *Warga Pancoran: Pertamina Tak Bisa Eksekusi Lahan Meski Menang PK*, tersedia <https://news.detik.com> (diakses pada 16 April 2026 pukul 14.45)

⁸ Ibid.

kerusuhan dan bentrokan, barulah langkah hukum yang lebih pasti benar-benar dijalankan. pihak warga yang bertahan mencari bantuan hukum melalui LBH untuk memastikan adanya perlindungan hukum dan untuk menolak pengusuran tanpa kepastian hukum dan kompensasi. Sedangkan pihak PT.Pertamina mengambil langkah dengan secara resmi melakukan pengaduan sengketa lahan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Aduan ini ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI dengan mengadakan sosialisasi tahap satu pada April 2022. Namun dalam tahap satu ini yang seharusnya menjadi ruang mediasi dari kedua pihak yang difasilitasi oleh Pemprov, banyak perwakilan warga yang tidak hadir meskipun sudah diberikan undangan dan pemberitahuan sebelumnya. Orang-orang yang hadir justru adalah pihak non-warga, sehingga pihak pertamina tidak dapat melanjutkan sosialisasi ke tahap berikutnya.

Hingga saat ini ketika penulis melakukan penelitian terhadap kasus sengketa lahan Pancoran Buntu 2, permasalahan ini belum juga usai. Baik secara hukum di peradilan, maupun penguasaan lahan di lapangan. Kedua pihak mengaku memiliki dokumen-dokumen sah yang menyatakan hak nya terhadap lahan seluas 4.48 hektar tersebut. PT. Pertamina bahkan sudah memaparkan bagaimana lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lahan untuk membangun Gedung Sinergi BUMN di masa mendatang.⁹ Sedangkan pada kenyataannya saat ini lahan tersebut justru semakin ramai ditinggali warga, bahkan banyak pendatang baru yang menempati ini. Warga juga semakin aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan bersama, terlihat dari seringnya

⁹ Prayoga, Op. Cit, <https://www.antaraneews.com>.

diadakan acara bersama yang diinisiasi oleh Forum Pancoran Bersatu seperti acara lomba futsal yang diadakan di awal tahun 2026 ini.¹⁰

Kegiatan oleh warga seperti yang disebutkan diatas, menjadi perhatian penulis karena dapat menunjukkan bagaimana warga tetap bertahan diantara sengketa lahan yang berlarut dan kerap kali membahayakan diri mereka. Cara-cara yang dilakukan oleh warga untuk tetap menjalani hidup dengan berkomunitas untuk *mempertahankan* apa yang diyakini sebagai hak mereka. Secara sosial mereka harus terus hidup dalam ketidakpastian akan nasib tempat tinggal mereka. Namun disaat yang bersamaan justru muncul perasaan kolektif dalam bertahan sehingga muncul solidaritas antara warga. Meskipun menghadapi sekian banyak rintangan dan dampak akan pilihan mereka serta pemaknaan mereka terhadap masalah yang sedang dihadapi. Pemahaman ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana komunitas dapat menciptakan kemampuan dan gerakan yang tidak perlu kuat, namun cukup untuk masyarakat bertahan hidup dibawah tekanan.

Tabel 1. 1 Kronologi Konflik Sengketa Lahan Jalan Pancoran Buntu 2

TAHUN	KETERANGAN
1972	Pertamina membeli lahan dari PT. Intirub.
1988-1989	Warga mulai menempati lahan dan pemukiman mulai terbentuk (27 rumah berdiri).
1990-2010	Konflik laten antara warga dan Pertamina.
2020	Pertamina memulai upaya pemulihan aset secara aktif.
2021	Bentrokan fisik antara warga dan preman yang berusaha melakukan

¹⁰ Instagram Forum Pancoran Bersatu

TAHUN	KETERANGAN
	penggusuran mengakibatkan warga sipil terluka.
2022	Pemerintah memfasilitasi mediasi setelah PT.Pertamina mengajukan aduan kepada Pemprov DKI Jakarta.
2023	Warga mengajukan perlindungan hukum terhadap kekerasan dan premanisme kepada LBH.
Sekarang	Sengketa masih berlanjut secara hukum dan praktis dimana lahan masih diduduki oleh warga.

Sumber: Analisa Peneliti, 2026

1.2 Permasalahan Penelitian

Permasalahan sengketa pertanahan masih menjadi salah satu isu yang banyak terjadi di Indonesia. Permasalahan ini erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak dan mudah diakses. Di area perkotaan khususnya Jakarta yang sering menjadi tujuan banyak orang untuk merantau dan bermigrasi dari pedesaan. Jumlah penduduk yang membludak sayangnya tidak tumbuh bersamaan dengan jumlah fasilitas tempat tinggal yang memadai. Apalagi banyak perantau yang datang tanpa membawa modal yang cukup untuk memiliki tempat tinggal yang layak di perkotaan dan dekat dengan akses lainnya yang mereka butuhkan. Oleh karena ini sering kita temui area-area yang dipenuhi bangunan semi permanen dari triplek dan kayu seadanya. Hal ini juga yang awalnya terjadi di lahan Pancoran Buntu 2. Lahan yang awalnya merupakan sebidang tanah kosong, kemudian dalam kurun waktu satu dekade sudah berubah menjadi perumahan dengan harga yang cukup terjangkau. Tentunya banyak orang yang ingin menempati wilayah ini, selain harganya cukup terjangkau untuk hunian di tengah kota, akses terhadap fasilitas kota juga sangat

terjangkau. Tidak mengherankan jika lahan ini pada akhirnya ditempati oleh banyak orang dari kalangan yang beragam.

Meskipun sejak awal konflik sengketa lahan yang ada tidak selalu dalam konflik aktif, baik secara praktis di lapangan maupun secara hukum di pengadilan. Namun ketegangan bagi warga selalu ada, ketidakpastian mengenai apakah lahan ini akan benar-benar mengalami penggusuran. Apakah mereka tetap bisa tinggal di lahan tersebut dalam jangka waktu lama. Kemana mereka harus pindah jika memang suatu saat lahan telah diambil alih dan pihak yang mengambil alih tersebut tidak lagi memberikan izin untuk mereka tetap tinggal di lahan tersebut. Tekanan-tekanan seperti secara tidak sadar selalu hadir di benak para warga, salah satunya karena plang besar yang mengklaim kepemilikan tanah sebagai hak PT. Pertamina. Dalam situasi seperti, warga yang bertahan dan tinggal di lahan bukan hanya sedang berusaha untuk memiliki tempat tinggal yang layak, namun mereka juga sedang dalam pertarungan nasib. Oleh karena itu, kegiatan dan aktivitas sehari-hari warga dapat juga dilihat sebagai suatu bentuk resistensi. Meskipun perlawanan dan pembelaan secara aktif dan advokasi hukum juga sudah mulai dilakukan. Dalam konteks ini dimana konflik sudah berlarut hingga lebih dari 2 dekade, kegiatan sehari-hari warga justru memiliki peran yang besar di lapangan. Dimana dengan sebagian warga masih bertahan, hingga saat ini lahan tersebut masih dapat ditempati dan menjadi ruang untuk tempat tinggal yang layak serta tempat komunitas tumbuh dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan warga dalam menghadapi konflik sengketa lahan di pancoran buntu 2?
2. Bagaimana peran komunitas dalam mendukung resistensi warga ditengah konflik sengketa lahan?
3. Bagaimana dampak resistensi warga terhadap struktur sosial ekonomi masyarakat pancoran buntu 2?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan warga di tanah sengketa Jalan Pancoran Buntu 2.
2. Mengetahui peran komunitas dalam mendukung resistensi warga ditengah konflik sengketa lahan.
3. Mengidentifikasi konsekuensi yang diterima oleh warga akibat resistensi yang dilakukan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan untuk memberikan manfaat dalam bidang akademis maupun praktis, antara lain:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi S1 Pendidikan Sosiologi, dalam pengembangan kajian sosiologi lingkungan dan sosiologi perkotaan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hubungan antara masyarakat dan pentingnya tata kelola kota dalam

memberikan akses tempat tinggal yang layak. Sehingga warga tidak perlu terlibat dalam sengketa lahan yang berlarut-larut seperti dalam kasus Pancoran Buntu 2.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu mengenai sengketa lahan dan konflik agraria di perkotaan, serta bentuk resistensi masyarakat dalam perspektif gerakan sosial baru dan sosiologi perkotaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menambah pengalaman peneliti dalam melakukan kajian sosiologis, khususnya penelitian kualitatif mengenai bentuk resistensi warga dalam konflik sengketa lahan di pancoran buntu 2, jakarta selatan.

2. Bagi Warga Pancoran Buntu 2

Penelitian berikut didukung oleh sejumlah penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya serta relevan dan dapat digunakan sebagai landasan teoritis serta empiris dalam memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan resistensi warga dalam konflik sengketa lahan di wilayah Pancoran Buntu 2, Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini sekaligus memperlihatkan bagaimana warga bertahan dalam tekanan konflik sengketa melalui berbagai cara dan bentuk. Baik melalui komunitas yang ada, maupun

melalui gerakan kolektif yang datang dari warga ketika berada dibawah tekanan konflik. Sehingga diharapkan warga-warga ini bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak sebagaimana hak mereka sebagai warga negara.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Penelitian ini didukung oleh sejumlah penelitian sejenis yang relevan dan selanjutnya digunakan sebagai landasan teoritis dan empiris bagi penulis untuk memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan bentuk resistensi warga dalam konflik sengketa lahan di perkotaan, khususnya dalam kasus sengketa lahan Pancoran Buntu 2, Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Tinjauan penelitian sejenis dilakukan dengan tujuan memetakan posisi penelitian yang dilakukan penulis, memperkuat kerangka konseptual, dan juga mengidentifikasi fokus dari kajian yang akan diteliti lebih lanjut. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konflik sengketa lahan yang terjadi di perkotaan seringkali menjadikan warga sipil sebagai korban. Dari kompensasi yang tidak terjamin, hingga tantangan dan hambatan yang sering dihadapi karena konflik sengketa ini. Seringkali advokasi dari lembaga bantuan hukum tidak dapat membantu sepenuhnya untuk mendapatkan hak-hak yang layak bagi warga. Berikut beberapa referensi dari penelitian terdahulu berdasarkan topik dan fokus penelitiannya.

1.5.1 Sengketa Lahan di perkotaan

Penelitian-penelitian terdahulu yang terdokumentasi dan menjadi acuan peneliti, menunjukkan bahwa persengketaan tanah dan lahan merupakan suatu fenomena yang kompleks karena berkaitan erat dengan hukum, kebijakan dan

ketimpangan sosial dalam masyarakat. Program yang ada seperti reforma agraria sebenarnya memang disusun dengan tujuan yang positif, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi dan mengurangi konflik agraria yang hanya berkisar di 18.5%.¹¹ Seperti yang dibahas oleh Sri Martini, Maiza Hazrina Ash-Shafikh, dan Nur Choirul Afif dalam penelitian “Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat yang Bersengketa Lahan”, hal ini dapat dilihat dari rendahnya pemahaman masyarakat secara umum terhadap program reforma agraria ini. Reforma agraria merupakan usaha pemerintah dalam menangani permasalahan sengketa yang selama ini menjadi suatu isu berlarut dalam konteks pertanahan di Indonesia. Seperti halnya dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, kedua pihak telah berupaya untuk memanfaatkan peran pemerintah dalam penyelesaian konflik. Sayangnya implementasi campur tangan pemerintah ini belum dijalankan secara maksimal sehingga sengketa yang terjadi masih berlanjut dan berlarut hingga saat ini. Dimana implementasi dari program pemerintah belum mampu menuntaskan permasalahan dan konflik pertanahan masyarakat.

Sedangkan terkait penyebab munculnya sengketa lahan, dalam penelitian oleh oleh Rofi Wahanisa, Arif Hidayat, Benny Riyanto, dan Bayu Dwi Anggono dalam artikel “*Problems of Disputes/Conflicts over Land Acquisition towards Development for Public Interest in Indonesia*”, disebabkan karena seringnya terjadi praktik

¹¹ Sri Martini dkk, *Implementasi Reforma Agraria terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat yang Bersengketa Lahan*, BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol.5, no.2, 2019), hlm. 155

pengadaan tanah oleh negara yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.¹² Tindakan-tindakan sepihak seperti penggusuran paksa tanpa kompensasi yang layak dengan mengatasnamakan pembangunan. Sehingga penggunaan kekuatan represif oleh negara itulah yang seringkali menyebabkan eskalasi konflik. Seperti di banyak kasus dimana penggusuran dapat berakhir dengan kekerasan dan korban. Hal ini sejalan dengan konflik yang dibahas oleh peneliti, dimana terdapat peristiwa kerusuhan yang menyebabkan jatuhnya korban dari warga sipil yang menempati lahan pancoran buntu 2.

Dalam konflik agraria, status kepemilikan tanah memang sering menjadi penyebab utama suatu lahan mengalami sengketa. Namun ada juga faktor lain yang lebih penting dan sangat menentukan hasil akhir dari sebuah persengketaan tanah, yaitu kebijakan negara dan regulasi pertanahan. Dalam penelitian oleh Melanie Lombard berjudul “Land Tenure and Conflict in Urban Mexico”, dapat dilihat bahwa sebenarnya kelemahan regulasi dan inkonsistensi kebijakan pertanahan menjadi salah satu alasan yang membuat suatu lahan mengalami sengketa. Masyarakat rentan kota yang menempati lahan tersebut kemudian menjadi korban dari perubahan kebijakan yang tidak konsisten ini. Dalam penelitian yang dilakukan di jalan pancoran buntu 2, hal serupa terjadi ketika beberapa perda dan pergub saling bertabrakan. Hal ini mengakibatkan proses sengketa lahan sulit untuk diselesaikan, dikarenakan proses yang perlu dilalui melibatkan adanya perubahan kebijakan yang merugikan rakyat.

¹² Rofi Wahanisa dkk, *Problems of Disputes/Conflicts over Land Acquisition towards Development for Public Interest in Indonesia*, (*International Journal of Criminology and Sociology*, 10 ,2021), hlm. 323.

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia bukanlah permasalahan sederhana yang dapat diselesaikan melalui proses hukum formal saja. Diperlukan pendekatan yang terarah dan terintegrasi guna menyelesaikan kasus sengketa lahan, karena setiap kasus memiliki alur dan kepentingan yang berbeda-beda. Partisipasi dari berbagai aktor dengan pengetahuan dari berbagai bidang diperlukan untuk memastikan keputusan akhir sengketa merupakan keputusan yang adil dan dieksekusi dengan prinsip kemanusiaan. Sehingga tidak menyebabkan kerugian lebih besar baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Penelitian-penelitian diatas memberikan pemahaman bahwa sengketa lahan merupakan hasil dari interaksi kebijakan negara, struktur hukum yang kemudian harus bersentuhan langsung dengan kondisi sosial masyarakat yang seringkali tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Meskipun begitu, sebagian besar dari penelitian tersebut masih menekankan pada aspek kebijakan hukum negara dan kelembagaan yang sah. Oleh karena itu, penelitian di Jalan Pancoran Buntu 2 sendiri akan berfokus pada bagaimana respon sosial warga terhadap sengketa lahan yang terjadi juga dapat dilihat sebagai bentuk resistensi masyarakat. Khususnya mengenai bagaimana warga memaknai konflik dan membangun strategi dalam melawan dan bertahan di tengah ruang perkotaan.

1.5.2 Gerakan Sosial Baru

Dalam konteks konflik agraria yang terjadi di perkotaan, beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan Gerakan Sosial Baru yang dikemukakan oleh Alberto Melucci menekankan bahwa gerakan sosial kontemporer tidak lagi semata-mata berorientasi

pada perjuangan ekonomi dan perebutan kekuasaan politik seperti gerakan kelas tradisional, melainkan lebih berfokus pada perjuangan identitas, makna, ruang hidup, dan kontrol atas kehidupan sehari-hari. Menurut Melucci, gerakan sosial baru muncul sebagai respons terhadap dominasi sistem modern yang tidak hanya mengontrol aspek ekonomi, tetapi juga budaya, informasi, dan ruang sosial masyarakat. Dalam konteks resistensi masyarakat perkotaan terhadap sengketa lahan, teori ini relevan karena perlawanan warga tidak hanya dipahami sebagai upaya mempertahankan aset tanah secara material, tetapi juga sebagai bentuk perjuangan mempertahankan identitas komunitas, ruang hidup, jaringan sosial, serta hak atas kota.

Warga yang mengalami ancaman penggusuran atau konflik lahan di wilayah perkotaan seringkali membangun solidaritas kolektif melalui aksi protes, advokasi, kampanye media, hingga pembentukan komunitas perlawanan sebagai bentuk penegasan identitas dan hak mereka terhadap ruang yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Dengan demikian, resistensi dalam sengketa lahan perkotaan dapat dipahami sebagai gerakan sosial baru karena mengandung dimensi simbolik, kultural, dan identitas kolektif yang bertujuan melawan dominasi kekuasaan negara maupun korporasi atas ruang hidup masyarakat urban.

Penelitian oleh Sanny Nofrima dan Zuly Qodir dalam artikel “Gerakan Sosial Baru: Studi Gerakan Gejayan Memanggil 2019” menjelaskan bahwa Gerakan Gejayan Memanggil merupakan representasi gerakan sosial baru di Indonesia yang memiliki karakter berbeda dengan gerakan sosial lama. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa gerakan sosial baru tidak lagi berpusat pada ideologi politik tunggal maupun

perjuangan kelas secara sempit, melainkan lebih menekankan pada isu-isu simbolik, identitas, budaya, dan partisipasi masyarakat sipil dalam ruang demokrasi.¹³ Gerakan Gejayan Memanggil muncul sebagai respons terhadap berbagai kebijakan negara yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, seperti revisi UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, dan berbagai persoalan agraria lainnya. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan bahwa salah satu karakter utama gerakan sosial baru dalam Gejayan Memanggil adalah kuatnya penggunaan jaringan sosial dan media digital sebagai sarana mobilisasi massa. Media sosial digunakan untuk membangun solidaritas, menyebarkan informasi, serta menghubungkan berbagai organisasi mahasiswa, komunitas, dan elemen masyarakat sipil.

Penelitian ini relevan karena terdapat kesamaan karakter resistensi yang dibangun melalui solidaritas kolektif dan jaringan sosial masyarakat. Konflik sengketan lahan di Pancoran Buntu 2 tidak hanya dapat dipahami sebagai konflik hukum atau perebutan aset ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk gerakan sosial warga dalam mempertahankan ruang hidup dan identitas komunitas mereka. Seperti halnya Gerakan Gejayan Memanggil, resistensi warga di Pancoran Buntu 2 kemungkinan juga dibangun melalui jaringan solidaritas antarwarga, dukungan komunitas, serta penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi dan membangun dukungan publik terhadap perjuangan mereka.

¹³ Sanny Nofrima dan Zuly Qodir, “Gerakan Sosial Baru: Studi Gerakan Gejayan Memanggil”, 2019, Jurnal Sosiologi Reflektif 16, no. 1 (2021): hlm. .195

Selanjutnya dalam jurnal yang berjudul “Gerakan Sosial Aliansi Meratus Sebagai Upaya Perlawanan Warga Negara Untuk Menyelamatkan Lingkungan di Kalimantan Selatan”, Sarbaini dan Reja Fahlevi menerangkan akan pentingnya dimensi kesadaran warga (*citizenship awareness*) dalam pembentukan gerakan sosial baru. Berbagai referensi mengenai *environmental citizenship* dan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa gerakan sosial tidak hanya bertujuan melakukan penolakan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai tanggung jawab sosial dan hak masyarakat terhadap lingkungan maupun ruang hidup mereka.¹⁴ Dengan demikian, gerakan sosial baru diposisikan sebagai bentuk tindakan kolektif yang lahir dari kesadaran masyarakat terhadap dampak kebijakan atau pembangunan yang dianggap merugikan kehidupan mereka.

Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai resistensi warga di Pancoran Buntu 2, isi jurnal ini sangat relevan karena memberikan kerangka untuk memahami bahwa perlawanan warga terhadap sengketa lahan bukan sekadar konflik hukum atau ekonomi, melainkan bentuk gerakan sosial yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat terhadap ancaman atas ruang hidup mereka. Resistensi warga dapat dipahami sebagai bentuk gerakan sosial baru karena dibangun melalui solidaritas komunitas, partisipasi warga, dan perjuangan mempertahankan identitas sosial di tengah tekanan tata kelola kota yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat.

¹⁴ Arbaini dan Reja Fahlevi, “Gerakan Sosial Aliansi Meratus sebagai Upaya Perlawanan Warga Negara untuk Menyelamatkan Lingkungan di Kalimantan Selatan,” Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah 7, no. 1 (2022): 135–142, hlm. 138.

1.5.3 Tata Kelola Kota

Tata kelola kota tentunya menjadi aspek penting dalam membahas kasus persengketaan. Area kota memiliki fungsi dan peran yang spesifik dalam menyokong pembangunan. Oleh karena itu diperlukan tata kelola yang baik dari lingkup pemerintahan agar wilayah kota dapat beroperasi dengan baik. Penelitian oleh Abdifatah I. Tahir dalam tesis “Urban Governance, Land Conflict and Segregation in Hargeisa, Somaliland: Historical Perspective and Contemporary Dynamics” memberikan analisis yang komprehensif mengenai keterkaitan antara tata kelola kota, konflik lahan, dan pembentukan struktur ruang sosial di wilayah perkotaan.¹⁵ Studi ini berangkat dari kritik bahwa kajian mengenai pembangunan negara seringkali terlalu berfokus pada level nasional, sehingga mengabaikan peran penting kota sebagai arena utama interaksi antara negara dan masyarakat. Ditambah dengan potensi kepadatan penduduk di perkotaan yang terjadi karena maraknya migrasi tahunan oleh perantau di Indonesia. Tata kelola kota harus disiapkan dengan lebih matang, sehingga dapat menanggulangi kepadatan penduduk ini.

Kemudian selanjutnya tata kelola kota juga harus dipahami sebagai ruang aktif yang terus memproduksi kehidupan. Dalam konteks tersebut, Tahir menekankan bahwa tata kelola kota (*urban governance*) merupakan kunci untuk memahami bagaimana ruang perkotaan diproduksi, dikelola, dan diperebutkan oleh berbagai aktor. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik lahan dan segregasi ruang di kota Hargeisa

¹⁵ Abdifatah Ismael Tahir, *Urban Governance, Land Conflicts and Segregation in Hargeisa, Somaliland: Historical Perspectives and Contemporary Dynamics* (thesis doctoral, University of Sussex, 2017), hlm. 16.

tidak muncul secara tiba-tiba. Tahir menjelaskan bahwa praktik tata kelola kota yang bersifat top-down, yang diwarisi dari sistem kolonial dan terus direproduksi oleh negara modern, telah menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap lahan.¹⁶ Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian oleh Tahir sebagai referensi dalam mempelajari tata kelola kota yang sebaiknya diterapkan di Indonesia.

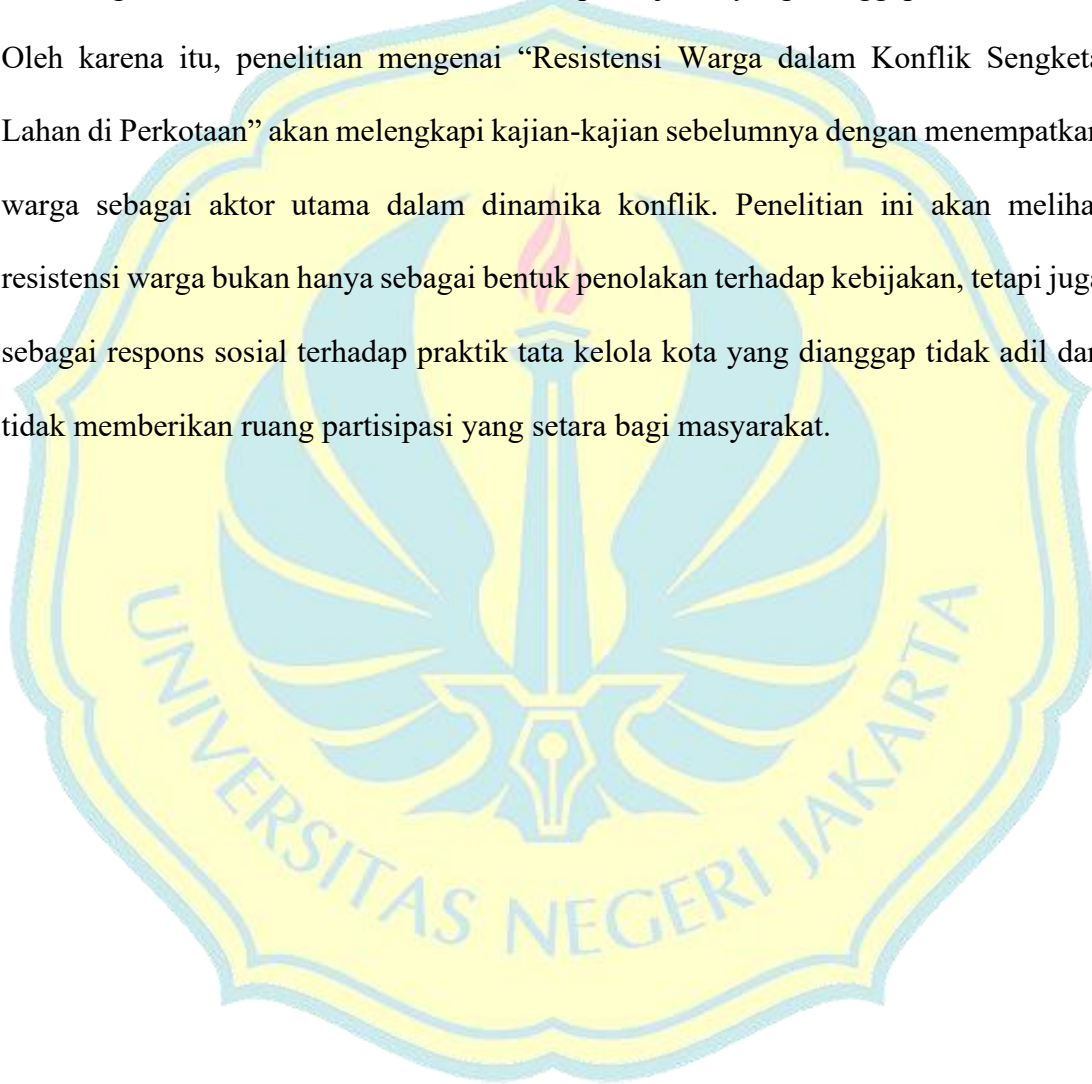
Secara teoritis, persoalan konflik lahan di perkotaan juga dapat dipahami melalui perspektif yang dikemukakan oleh Manuel Castells dalam bukunya *The Urban Question: A Marxist Approach*. Castells menjelaskan bahwa ruang kota bukanlah ruang yang netral, melainkan hasil dari relasi sosial dalam sistem kapitalisme.¹⁷ Dalam sistem tersebut, distribusi ruang sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi, sehingga kelompok yang memiliki akses terhadap modal dan kekuasaan cenderung lebih dominan dalam menentukan arah pembangunan kota. Akibatnya, masyarakat kelas bawah sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap pengusuran, marginalisasi, dan kehilangan akses terhadap ruang hidupnya. Perspektif ini memperlihatkan bahwa konflik lahan di perkotaan sesungguhnya merupakan manifestasi dari ketimpangan struktur sosial dan perebutan kontrol atas ruang kota.

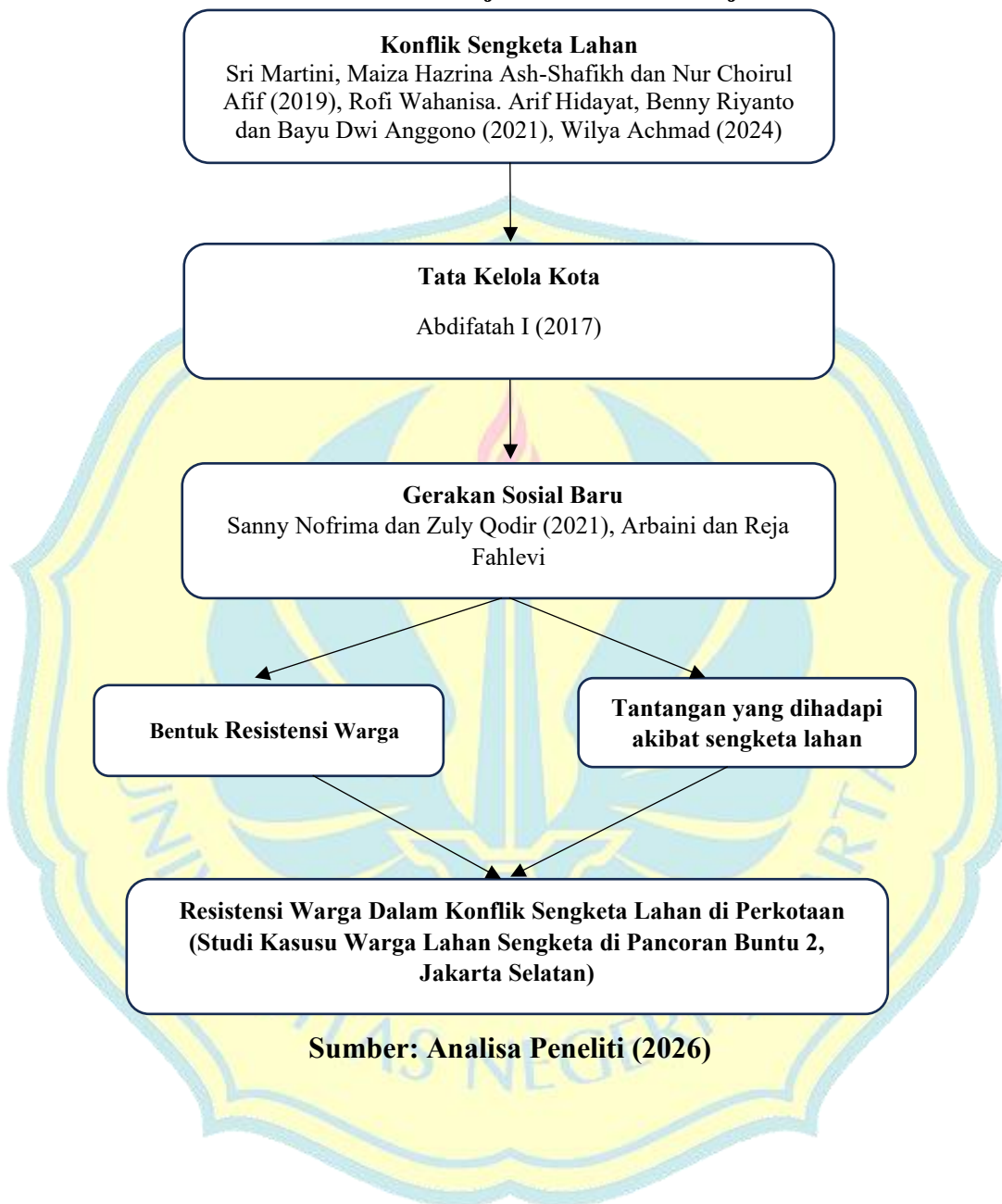
Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa tata kelola kota memiliki peran yang sangat penting, baik dalam memicu maupun meredam

¹⁶ Tahir, (*Urban Governance, Land Conflicts and Segregation in Hargeisa, Somaliland*) Op. Cit, hlm. 16.

¹⁷ Manuel Castells, *The Urban Question: A Marxist Approach* (London: Edward Arnold, 1977), hlm. 6.

konflik lahan di perkotaan. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kelembagaan, kebijakan, dan mekanisme penyelesaian konflik, sehingga belum banyak mengkaji bagaimana masyarakat sebagai pihak yang terdampak membangun bentuk-bentuk resistensi terhadap kebijakan yang dianggap tidak inklusif. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Resistensi Warga dalam Konflik Sengketa Lahan di Perkotaan” akan melengkapi kajian-kajian sebelumnya dengan menempatkan warga sebagai aktor utama dalam dinamika konflik. Penelitian ini akan melihat resistensi warga bukan hanya sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan, tetapi juga sebagai respons sosial terhadap praktik tata kelola kota yang dianggap tidak adil dan tidak memberikan ruang partisipasi yang setara bagi masyarakat.



Skema 1. 1 Peta Tinjauan Penelitian Sejenis

1.6 Kerangka Konseptual

Pada sub-bab ini akan dipaparkan terkait konsep-konsep yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian terkait resistensi warga di perkotaan, peneliti menggunakan beberapa konsep dari teori sosiologi perkotaan dan gerakan sosial. Konsep yang dimaksud antara lain yaitu, sengketa lahan di perkotaan, identitas kolektif dalam gerakan warga, dan resistensi sebagai bagian dari gerakan sosial baru. Oleh karena itu, pemaparan lebih lengkap akan dijelaskan dalam sub-bab dibawah ini.

1.6.1 Sengketa Lahan di Perkotaan

Konflik agraria di wilayah perkotaan merupakan fenomena yang berkaitan berbagai aspek dalam kehidupan ibukota dan bukan hanya mengenai hukum formal. Dimensi sosial yang ada dalam satu kasus sengketa lahan sangatlah beragam dan kompleks. Dalam konteks urban, suatu lahan pertanahan bukanlah dipandang sebagai aset ekonomi. Melainkan juga merupakan fasilitas ruang hidup yang memiliki nilai sosial, kultural, dan eksistensial bagi masyarakat dan warga yang menempati lahan tersebut. Konflik lahan seringkali muncul akibat pertentangan klaim kepemilikan dan status legalitas dari tanah tersebut dengan klaim sosial yang dibangun melalui praktik penguasaan dan penggunaan ruang oleh warga masyarakat.

Dalam kasus Pancoran Buntu 2, konflik sengketa yang terjadi antara pihak PTC sebagai anak perusahaan Pertamina, dapat dilihat juga sebagai pihak korporasi. Namun juga sekaligus bagian dari Badan Usaha Milik Negara, dimana dalam peradilannya saat

ini melawan pihak ahli waris terkait status kepemilikan tanah. Namun selain konflik hukum formal dalam peradilan, masyarakat juga menghadapi konflik nyata lainnya di lapangan. Masyarakat merupakan warga yang sudah menempati lahan ini dalam jangka waktu yang sangat panjang dan sudah membentuk suatu legitimasi sosial yang berdasarkan pada pengalaman hidup sehari-hari. Serta interaksi sosial yang mereka lakukan yang membentuk keterikatan khusus terhadap tanah sebagai ruang hidup mereka. Hal tersebut seiringan dengan yang dipaparkan oleh John. F. C. Turner mengenai makna sebuah tempat tinggal.

“Housing is not merely a physical structure, but a process shaped by the users themselves in accordance with their needs and social context.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa tempat tinggal bukan sekedar sebuah tempat fisik, namun merupakan hasil proses sosial.¹⁸ Hasil dari interaksi yang dibentuk oleh penghuninya, sehingga klaim atas ruang tidak hanya ditentukan oleh aspek legalitas kepemilikan tanah. Namun juga mencakup segala praktik sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang menempati lahan tersebut. Dengan demikian, konflik sengketa lahan yang terjadi di perkotaan dapat dipahami sebagai suatu pertentangan antara klaim legalitas dan klaim sosial. Dimana kedua klaim ini sebenarnya memiliki dasar hukum dan legitimasi yang sah namun berbeda dalam kontekstual nya. Hambatan dalam hal legitimasi ini sangat berpengaruh karena praktik di lapangan juga sangat bergantung pada hasil putusan akhir dari pengadilan.

¹⁸ John F. C. Turner, *Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments* (London: Marion Boyars Publishers, 1976), hlm. 8

Seringkali eskalasi konflik di lapangan terjadi setelah proses peradilan selesai dilakukan. Karena begitu proses peradilan selesai dan surat putusan telah turun, maka pihak yang merasa berhak akan melakukan eksekusi. Sedangkan warga yang tidak memiliki pilihan lain, akan terus bertahan hingga terpaksa menyingkir jika pada akhirnya dilakukan pengusuran paksa.

1.6.2 Identitas Kolektif dalam Gerakan Warga

Kajian-kajian mengenai gerakan sosial dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari satu konsep utama yaitu identitas kolektif. Suatu gerakan tidak muncul begitu saja, namun berawal dari solidaritas yang dibangun oleh warga sebagai bentuk tindakan bersama ketika menghadapi suatu konflik. Konsep identitas kolektif banyak dikembangkan oleh Alberto Melucci, dimana dia menjelaskan lebih lanjut mengenai pembentukan makna dan solidaritas yang ada dalam gerakan sosial modern. Identitas kolektif dilihat sebagai proses interaktif yang dibangun secara terus-menerus melalui pengalaman bersama, komunikasi, dan interpretasi kolektif terhadap situasi dan konflik yang sedang dihadapi bersama.¹⁹ Dari sinilah terbentuk suatu identitas kolektif yang mendukung individu-individu untuk bertindak sebagai satu kesatuan sosial dalam suatu gerakan.

Selain melucci, konsep identitas kolektif juga dibahas dalam teori solidaritas sosial oleh Émile Durkheim. Durkheim dalam teorinya menjelaskan bahwa solidaritas sosial terbentuk melalui adanya kesamaan nilai dan pengalaman yang dialami

¹⁹ Alberto Melucci, "The Process of Collective Identity," dalam *Social Movements and Culture*, ed, Hank Johnston dan Bert Klandermans (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995), hlm. 44.

masyarakat.²⁰ Sehingga dalam menghadapi satu konflik yang sama, warga justru membangun rasa kebersamaan dan hubungan sesama warga. Hal ini membentuk solidaritas yang kemudian berkembang menjadi tindakan kolektif berupa perlawanan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam keberadaan komunitas mereka. Oleh karena itu, identitas kolektif tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang memperkuat kohesi masyarakat dalam situasi konflik.

Dalam konteks penelitian mengenai sengketa lahan di perkotaan, identitas kolektif dapat muncul ketika masyarakat mengalami kejadian yang sama terhadap ancaman kehilangan ruang hidup, penggusuran paksa, maupun ketidakadilan dalam tata kelola kota. Warga yang sebelumnya bertindak sebagai individu kemudian membangun kesadaran bahwa mereka memiliki nasib dan kepentingan yang sama untuk tetap bertahan dan memperjuangkan hak mereka. Kesadaran ini kemudian membentuk solidaritas sosial yang menjadi dasar fondasi munculnya resistensi kolektif. Oleh karena itu, identitas kolektif tidak hanya berkaitan dengan rasa memiliki terhadap tempat tinggal mereka, namun juga menyangkut pembentukan identitas sosial sebagai warga yang memiliki hak atas ruang hidup mereka.

Identitas kolektif dalam penelitian menjadi salah satu aspek penting dalam menjelaskan bagaimana warga membentuk gerakan resistensi terhadap konflik sengketa lahan yang terjadi di Pancoran Buntu 2. Karena sengketa lahan yang terjadi tidak bisa dianggap hanya sebagai persoalan hukum dan legalitas mengenai

²⁰ Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1997), hlm. 62.

kepemilikan tanah. Dalam lahan yang disengketakan, terdapat ruang hidup, relasi sosial, dan komunitas yang sudah terbentuk dan berjalan sebagai suatu jaringan masyarakat. Konflik yang terjadi memberikan warga pengalaman bersama yang memunculkan kepentingan dan tujuan bersama dalam mempertahankan tempat tinggal dan ruang hidup mereka. Identitas kolektif dalam gerakan warga Pancoran Buntu 2 dapat terlihat melalui berbagai bentuk solidaritas sosial, seperti keterlibatan warga dalam aksi bersama, pembentukan jaringan komunitas, penggunaan simbol dan narasi perjuangan, hingga upaya mempertahankan keberadaan kampung sebagai ruang hidup kolektif. Dalam hal ini, identitas kolektif tidak hanya menjadi alat mobilisasi gerakan, tetapi juga menjadi cara bagi warga untuk mendefinisikan diri mereka sebagai subjek yang memiliki hak atas ruang kota.

1.6.3 Resistensi Warga Sebagai Gerakan Sosial Baru

Penelitian ini diantaranya menggunakan kerangka konseptual gerakan sosial baru dari Alberto Melucci. Melucci merupakan tokoh sosiologi berkebangsaan Italia yang menempuh pendidikan nya di Universitas Milan. Beberapa buku yang dia tulis memberikan kontribusi besar dalam teori pergerakan dan identitas kolektif dalam keilmuan sosiologi.²¹

Gerakan sosial baru yang dikemukakan Melucci merupakan teori yang dikembangkan sebagai kritik terhadap gerakan sosial klasik atau lama yang hanya melihat gerakan sebagai perjuangan kelas yang didasarkan pada motif ekonomi. Dalam

²¹ Forage, "Author Profile," diakses 24 Juli 2026, <https://forage.com/author/275482>

gerakan sosial baru ini, dipaparkan bahwa gerakan sosial saat ini berkaitan erat dengan identitas, makna sosial, budaya, serta hak masyarakat.²² Hal ini menekankan bahwa gerakan sosial bukan lagi hanya memperkarakan suatu konteks materil dalam konflik, namun juga merupakan respon atas dominasi kekuasaan yang dianggap mengancam keberlangsungan hidup suatu kelompok atau komunitas. Melucci secara khusus menjelaskan bahawa gerakan sosial modern dibangun melalui proses pembentukan identitas kolektif, solidaritas sosial, dan pembentukan makna bersama. Maka dari itu, gerakan sosial bukan lagi terbatas dalam bentuk organisasi formal yang hirarkis, namun juga berkembang melalui jaringan dan media sosial yang fleksibel serta berbasis partisipasi warga.

Dalam teori melucci, resistensi warga dipahami sebagai bentuk tindakan kolektif yang lahir dari kesadaran bersama terhadap ketidakadilan yang dialami masyarakat. Gerakan sosial baru juga lebih menekankan perjuangan terhadap kualitas hidup, hak sosial, dan ruang hidup dibandingkan sekadar perebutan kekuasaan politik formal. Resistensi warga dapat dipahami sebagai bentuk gerakan sosial baru karena warga tidak hanya memperjuangkan kepemilikan tanah secara ekonomi, tetapi juga mempertahankan ruang hidup dan keberlangsungan komunitas mereka. Tanah dan permukiman tidak hanya dimaknai sebagai aset material, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat terbentuknya relasi komunitas, identitas sosial, serta aktivitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ancaman pengusuran atau kehilangan lahan

²²Alberto Melucci, *Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society* (London: Hutchinson Radius, 1989), hlm. 23–25.

dipersepsikan masyarakat sebagai ancaman terhadap eksistensi sosial mereka. Kesadaran tersebut kemudian mendorong warga untuk membangun solidaritas dan melakukan tindakan kolektif sebagai bentuk resistensi terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam ruang hidup mereka.

Konsep resistensi juga dibahas oleh Castells, dimana resistensi dilihat sebagai bentuk pertarungan kepentingan antara masyarakat, negara dan kekuatan ekonomi dengan ruang kota sebagai arenanya.²³ Dalam masyarakat kapitalis, pembangunan kota seringkali lebih berpihak pada kepentingan pemodal, hingga pada akhirnya merugikan kelas bawah dan kelompok rentan yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan. Dalam kondisi tersebut, muncul gerakan sosial urban sebagai bentuk perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak mereka atas kota. Gerakan ini tidak hanya menuntut akses terhadap ruang secara fisik, tetapi juga hak untuk tetap hidup, berpartisipasi, dan mempertahankan identitas sosial di wilayah perkotaan. Perspektif Castells relevan untuk menjelaskan bahwa resistensi warga dalam sengketa lahan merupakan bentuk perjuangan terhadap ketimpangan tata kelola ruang kota. Warga tidak hanya menolak penggusuran secara administratif, tetapi juga mempertahankan hak mereka untuk tetap menjadi bagian dari ruang kota yang selama ini mereka tinggali. Dalam konteks ini, resistensi warga dapat dipahami sebagai bentuk perjuangan sosial terhadap dominasi negara maupun kepentingan ekonomi yang berupaya mengontrol ruang kota.

²³ Manuel Castells, *The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements* (Berkeley: University of California Press, 1983), hlm. 300.

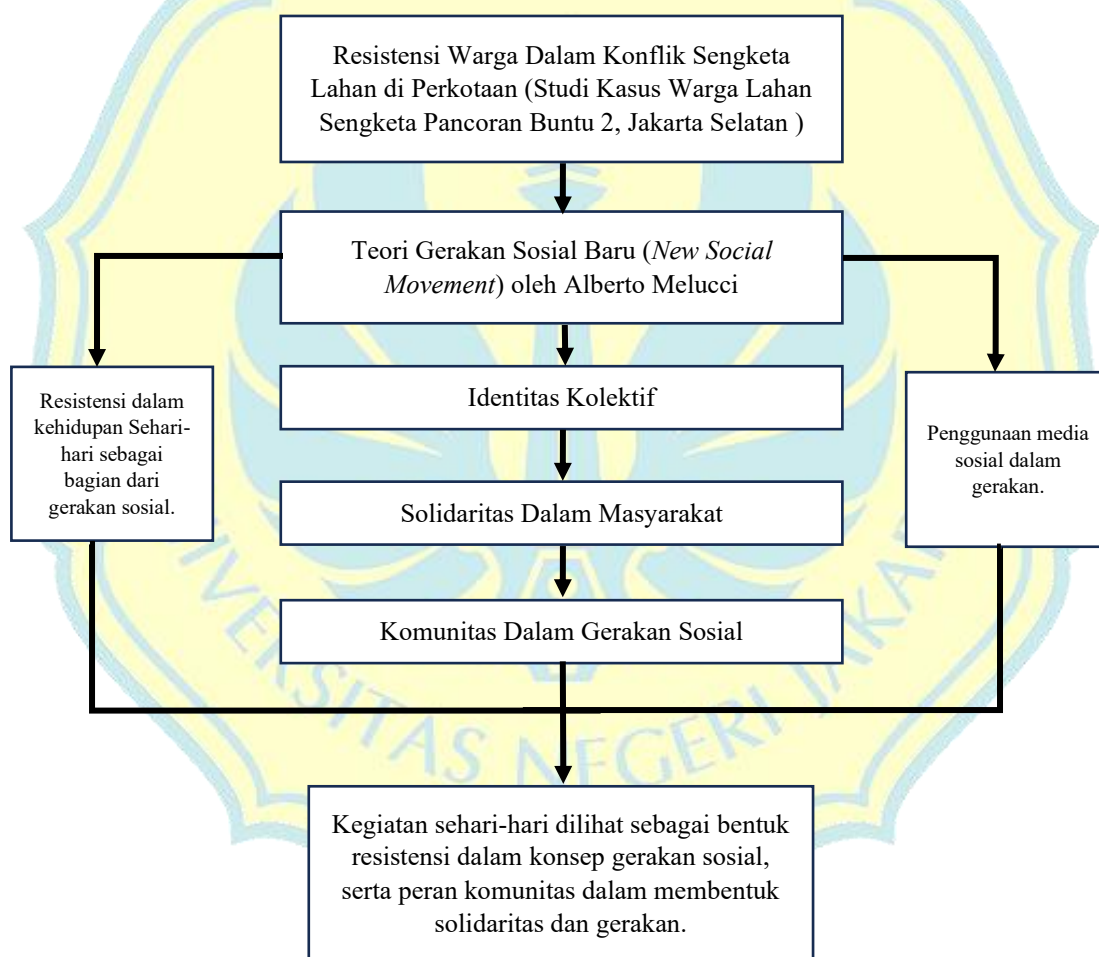
James Scott melalui teori kekuasaan dan perlawanannya, menjelaskan bahwa kelompok masyarakat subordinat sering kali membangun berbagai bentuk perlawanan sebagai respons terhadap dominasi kekuasaan.²⁴ Scott menerangkan bahwa perlawanan tidak selalu dalam bentuk terbuka dan besar, namun juga dapat dilakukan dalam bentuk solidaritas komunitas dan kegiatan sehari-hari dengan menunjukkan penolakan simbolik serta menyebarkan narasi perlawanan. Dalam konflik sengketa lahan, resistensi warga dapat muncul dalam bentuk demonstrasi, advokasi, pengorganisasian komunitas, penggunaan media sosial, hingga upaya mempertahankan aktivitas sosial di wilayah yang terancam penggusuran.

Konsep *New Social Movement* digunakan untuk memahami bahwa resistensi warga bukan sekadar konflik hukum atau sengketa administratif mengenai kepemilikan tanah. Resistensi warga dipahami sebagai gerakan sosial yang lahir dari pengalaman ketidakadilan dan ancaman terhadap ruang hidup masyarakat. Warga Pancoran Buntu 2 membangun solidaritas kolektif, identitas komunitas, serta berbagai bentuk partisipasi sosial sebagai strategi mempertahankan keberadaan mereka di ruang kota. Gerakan warga di Pancoran Buntu 2 juga dapat dianalisis sebagai bentuk gerakan sosial baru karena memiliki karakter berbasis komunitas, tidak selalu terorganisasi secara formal, dan mengandalkan jaringan solidaritas antar warga maupun dukungan masyarakat sipil. Selain itu, perjuangan warga tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi atas lahan, tetapi juga mempertahankan relasi sosial, identitas

²⁴ James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven: Yale University Press, 1985), hlm. 29.

kampung, dan keberlangsungan kehidupan komunitas yang telah terbentuk di wilayah tersebut. Dengan demikian, teori New Social Movement menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk menganalisis bagaimana resistensi warga terbentuk, bagaimana solidaritas dibangun, serta bagaimana masyarakat memaknai perjuangan mereka dalam konflik sengketa lahan di perkotaan.

Skema 1. 2 Skema Kerangka Konseptual



Sumber: Analisa Peneliti (2026)

1.7 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentunya dengan mengikuti aturan dan pedoman penelitian akademis yang sudah ada dan dilakukan sebelumnya. Dalam bab ini akan dijelaskan terkait beberapa aspek dalam metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Termasuk diantaranya yaitu, pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, peran peneliti, teknik analisis data, triangulasi data, hingga sistematika penulisan. Penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan dalam masing-masing sub-bab dibawah ini.

1.7.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif oleh John W. Creswell. Serta menggunakan metode studi kasus sebagai metode penelitian. Kualitatif oleh Creswell diartikan sebagai suatu pendekatan dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami makna dengan mengeksplorasi bagaimana individu maupun kelompok memberi arti dan makna terhadap suatu permasalahan sosial. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melibatkan pemberian pertanyaan dan prosedur tertentu, pengumpulan data yang berasal dari partisipan dan subjek, serta analisa data yang dilakukan secara induktif mulai dari isu-isu khusus, hingga pada akhirnya menghasilkan topik utama yang lebih umum. Hasil akhir daripada penelitian ini akan disajikan dalam bentuk laporan yang terstruktur dan disesuaikan dengan

kebutuhan peneliti.²⁵ Terkait konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memberikan peneliti kemampuan untuk memahami secara mendalam mengenai fenomena dan kasus yang sedang diteliti. Karena pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap permasalahan serta makna dalam fenomena yang ada.²⁶

Penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini guna memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek dalam penelitian. Menurut Neuman, penelitian kualitatif berfokus pada upaya memahami makna sosial. Pola interaksi, serta pengalaman individu dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka.²⁷ Pendekatan ini digunakan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai mengenai realitas sosial yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, data yang diperoleh umumnya berbentuk kata-kata narasi, tindakan, serta dokumen yang kemudian dianalisis untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Metode deskriptif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis dan akurat berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Neuman menjelaskan bahwa penelitian deskriptif berupaya memberikan penjelasan rinci mengenai karakteristik suatu kelompok, situasi, maupun proses sosial tertentu.²⁸ Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami

²⁵ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 240.

²⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27–29.

²⁷ Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7th ed. (Boston: Pearson, 2014), hlm. 167.

²⁸ Ibid., hlm. 38–39.

fenomena penelitian secara lebih mendalam melalui penafsiran makna di balik perilaku, pengalaman dan interaksi sosial yang dialami oleh informan.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), Neuman menyatakan bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan bentuk interaksi sosial yang memungkinkan peneliti memperoleh data secara langsung dari informan mengenai pengalaman, pengetahuan, dan interpretasi mereka terhadap fenomena yang diteliti.²⁹ Teknik ini dipilih karena memberikan keleluasaan untuk peneliti dalam mengeksplorasi jawaban informan secara lebih mendalam dan fleksibel. Peneliti menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur agar proses wawancara tetap terarah, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman mereka secara bebas dan lengkap. Selanjutnya, hasil wawancara dicatat dan direkam untuk memudahkan proses reduksi, pengelompokan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Dengan demikian, pendekatan kualitatif mampu menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan perspektif para informan.

Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa fakta-fakta empiris dan nyata yang ditemukan di lapangan dalam proses pengambilan data seperti peristiwa, aktivitas sosial, dan juga interaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari

²⁹ Newman, (*Social Research Methods*), Op. Cit, hlm. 463.

warga jalan pancoran buntu 2. Serta rutinitas mereka yang terus berlanjut meskipun berada di tengah konflik sengketa lahan.

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah lahan yang mengalami sengketa yaitu di Jalan Pancoran Buntu 2, RT. 006/ RW. 002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Lahan inilah yang merupakan sengketa antara PT. Pertamina dengan pihak warga yang mengaku sebagai ahli waris. Lahan ini masih sangat dipadati penduduk meskipun telah mengalami kerusakan yang cukup parah di tahun 2022. Saat ini penduduk yang menempati lahan pun cukup beragam. Namun tetap di dominasi dengan pemulung dan pengepul sampah yang sehari-hari mengumpulkan sampah yang mereka dapatkan. Bukan hanya skala perorangan, tapi juga skala besar dan jenis barang yang sangat beragam.



Gambar 1. 3 Peta Wilayah Jalan Pancoran Buntu 2

Sumber: Diambil dari Google Earth, 2026

Mulai banyak pula gelombang perantau yang tinggal di lahan ini. Banyak dari mereka yang tidak mempermasalahkan status sengketa lahan karena banyak alasan.

Salah satunya tentu karena akses yang mudah mengingat lahan pancoran buntu 2 berada di tengah kota Jakarta. Diantara warga yang bertahan dan memilih untuk tinggal di lahan yang sedang dalam konflik sengketa ini, penulis ingin mengidentifikasi bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan warga. Baik secara individu, kelompok, maupun komunitas. Cara-cara yang dilakukan warga dapat dilihat sebagai sebuah gerakan sosial baru. Karena tidak seperti gerakan sosial lama atau tradisional yang harus secara aktif melawan. Banyak pilihan dan aktivitas yang dilakukan warga dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat sebagai sebuah gerakan resistensi.

Peneliti telah melakukan pengamatan sejak Januari 2026 dengan harapan dapat memperoleh gambaran awal terkait kondisi secara umum, kehidupan sosial dan ekonomi warga, serta bentuk-bentuk kegiatan warga yang dapat dilihat sebagai gerakan resistensi. Selanjutnya pengumpulan data penelitian akan dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam yang dilaksanakan pada periode April-Mei 2026. Rentang waktu tersebut dianggap cukup guna memperoleh data yang mendalam dan komprehensif mengenai bentuk resistensi yang dilakukan warga jalan pancoran buntu dua dalam menghadapi konflik sengketa tanah di wilayah perkotaan.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki beberapa subjek yang terdiri dari anggota-anggota masyarakat yang terlibat dalam sengketa lahan pancoran buntu 2. Baik warga yang tinggal dan terlibat langsung, maupun pihak lain yang tidak terlibat secara

langsung. Penelitian ini melibatkan 2 orang warga yang sudah bertempat tinggal di lahan pancoran buntu 2 selama lebih dari 10 tahun, serta perwakilan dari forum dan komunitas yang aktif ikut serta dalam mendukung warga masyarakat dalam kasus sengketa lahan ini. Subjek-subjek ini dipilih karena dianggap memiliki keterlibatan dan pengalaman terkait bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan warga dalam menghadapi konflik sengketa lahan.

Selain informan kunci, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung (triangulasi) yang terdiri dari sekretariat RT dan warga masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di lahan pancoran buntu 2. Informan kunci merupakan sumber utama informasi dalam penelitian ini karena mampu memberikan data yang mendalam mengenai latar belakang dan bagaimana proses sengketa berjalan selama puluhan tahun. Serta bentuk-bentuk resistensi yang telah mereka lakukan, baik yang bersifat individu, kelompok, maupun dengan komunitas yang lebih luas. Berikut ini disajikan informasi mengenai informan kunci, antara lain:

Tabel 1. 2 Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Keterangan	Lama Tinggal
1.	BR	57 tahun	Warga Pancoran Buntu 2 & Ketua Forum Pancoran Bersatu	30 tahun
2.	DAR	25 tahun	Mahasiswa yang ikut terlibat ketika awal terjadi eskalasi konflik.	-
3.	NF	46 tahun	Warga pancoran buntu 2	6 tahun
4.	EW	49 tahun	Warga Pancoran Buntu 2	20 tahun

No.	Nama	Usia	Keterangan	Lama Tinggal
5.	LS	50 tahun	Warga Pancoran Buntu 2 yang saat ini menjabat sebagai dalam sekretariat RT	8 tahun

Sumber: Analisa Peneliti, 2026

Informan diatas seluruhnya merupakan warga dan pihak yang mewakili masyarakat pancoran buntu 2. Meskipun data dapat lebih dilengkapi dengan informan yang mewakili PT. Pertamina. Namun dalam hal ini, peneliti mengalami keterbatasan dalam hal akses dan kesediaan dari pihak PT. Pertamina. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan mengolah data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa warga dan komunitas yang bersedia untuk diwawancara dan dipublikasikan.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan sumber penting yang menjadi bahan utama bagi peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian dan permasalahan penelitian. Data jugalah yang berperan dalam menguji hipotesis sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Maka dari itu, sangat penting untuk memastikan validitas dan kualitas data untuk penelitian, karena kualitas data menentukan kualitas penelitian. Untuk mendapatkan data, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data, dimana langkah ini merupakan inti dari keseluruhan penelitian. Teknik pengumpulan yang digunakan diantaranya yaitu pengamatan (observasi), wawancara, dan kepustakaan yang kemudian dikombinasikan agar menghasilkan data yang berkualitas. Jika peneliti tidak mengetahui metode yang diperlukan, maka data yang didapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Melihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

Keberhasilan pengumpulan data sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam memahami lingkungan sosial dan topik yang sedang diteliti. Peneliti dapat mengobservasi situasi sosial dunia nyata dan mewawancarai subjek penelitian. Peneliti menyelesaikan tahap pengumpulan data apabila telah dapat dipastikan bahwa semua data yang dibutuhkan sudah didapatkan dan mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang disusun oleh peneliti. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a) **Kepustakaan**

Metode pengumpulan data dari berbagai sumber kepustakaan, termasuk artikel berita, koran, buku-buku, majalah, naskah dokumentasi, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data informasi dengan menggunakan literatur dan sumber tertulis lainnya seperti buku, artikel berita, makalah, jurnal, artikel penelitian, serta hasil laporan dari penelitian sejenis yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini digunakan guna memperoleh data dan informasi yang mendukung penelitian serta memperkuat analisis dengan membandingkan teori dan praktik yang berkaitan dengan bentuk resistensi warga sebagai bagian dari gerakan sosial baru (*new social movements*). Pengumpulan data melalui teknik kepustakaan ini menjadi salah satu bagian penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti

memperoleh memperoleh dasar teori yang kuat dan relevan dengan keilmuan sosiologi.

Dengan mengkaji literatur yang ada, peneliti dapat memahami berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian mengenai konflik agraria di perkotaan dan bentuk resistensi masyarakat sebagai bagian dari gerakan sosial baru. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan dengan tujuan untuk menemukan dan mengkaji landasan teori serta konsep yang berkaitan dengan sosiologi perkotaan dan gerakan sosial. Khususnya mengenai bentuk resistensi yang melibatkan komunitas yang bertahan di tengah konflik agraria seperti sengketa lahan. Studi kepustakaan juga digunakan untuk mengkaji teori terkait metode penelitian kualitatif dan teknis penulisan karya ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini. Metode kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber-sumber tulisan yang relevan hingga selanjutnya digunakan untuk menjadi alat dalam menganalisis hasil penelitian. Melalui studi pustaka ini peneliti dapat memperoleh pemahaman terkait konsep gerakan sosial baru yang dilakukan warga dalam resistensi mereka dalam konflik sengketa tanah. Serta peran komunitas dalam mendukung resistensi yang dilakukan warga masyarakat. Pemanfaatan data sekunder dari penelitian sebelumnya dapat membantu peneliti untuk mengenali bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan dan membandingkan hasil temuan di berbagai penelitian tersebut guna memperkuat analisis dan temuan penelitian.

b) Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan melihat, mengamati, dan mencatat secara langsung dan mendalam terhadap objek atau fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung pemukiman di Jalan Pancoran Buntu 2, Pancoran, Jakarta Selatan. Pengamatan dilakukan secara bertahap dan berulang sehingga peneliti dapat memperoleh data yang menyeluruh dan mencakup setiap aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan metode observasi, peneliti dapat memahami kondisi di lapangan, termasuk mengenai aktivitas sehari-hari warga yang dapat menjadi bentuk resistensi dalam konteks gerakan sosial baru.

Peneliti dalam penelitian ini menerapkan teknik observasi partisipatif dimana peneliti terlibat secara langsung dalam lingkungan sosial yang diteliti tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Teknik ini dipilih guna memperoleh data mengenai aktivitas warga dan bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan di tengah menghadapi konflik sengketa lahan.

Melalui observasi, penelitian diarahkan untuk dapat memahami bagaimana perilaku warga sehari-hari dapat menjadi bentuk resistensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Serta untuk dapat memahami bagaimana komunitas berperan dalam menjadikan resistensi aktif dan terbentuk hingga dapat dianggap sebagai bagian dari gerakan sosial baru (*new social movement*). Observasi partisipatif yang dilakukan diharapkan dapat membantu

peneliti untuk melihat dan memahami bentuk-bentuk resistensi tersebut. Sehingga data yang didapatkan merupakan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan dan mencerminkan fokus dan tujuan penelitian.

c) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber atau yang disebut juga sebagai subjek penelitian. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan beberapa warga yang tinggal dan beraktivitas di lahan pancoran buntu 2, serta komunitas yang secara aktif melakukan gerakan mengadvokasi hak-hak warga di lahan tersebut. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana warga bertahan dan tetap melanjutkan aktivitas mereka sehari-hari seperti sekolah dan bekerja. Wawancara akan dilakukan kepada kurang lebih 5 orang yang termasuk dalam warga dan perwakilan “Forum Pancoran Bersatu”. Narasumber-narasumber tersebut dipilih karena dianggap dapat memberikan informasi mendalam terkait pengalaman selama menempati lahan yang bersengketa, termasuk segala tantangan dan permasalahan yang dialami selama ini. Serta bagaimana warga selama ini diadvokasi hak-hak nya melalui komunitas dan organisasi yang ada.

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali aktivitas warga sehari-hari meskipun harus tinggal di lahan yang sedang berada dalam sengketa.

Hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana kegiatan-kegiatan warga tersebut dapat dianggap sebagai bentuk-bentuk resistensi. Melalui wawancara juga diharapkan peneliti dapat mengetahui peran komunitas dalam mendukung gerakan resistensi warga dan mengadvokasi hak-hak warga selama menghadapi konflik sengketa lahan. Termasuk terkait tantangan, permasalahan, serta dampak yang ada dari resistensi yang dilakukan oleh warga maupun komunitas. Hasil wawancara diharapkan dapat memberikan penjelasan dan penggambaran yang komprehensif terkait bentuk resistensi warga dalam menghadapi konflik sengketa tanah di perkotaan, terutama dalam kasus lahan pancoran buntu 2.

1.7.5 Peran Peneliti

Peneliti dalam penelitian ini memiliki peran yang sentral. Dalam konteks kedudukan peneliti yang juga merupakan bagian dari masyarakat setempat (penduduk asli), peneliti mengadopsi tipologi peran observasi lapangan dari Raymond Gold, secara spesifik sebagai Partisipan sebagai Pengamat (*Participant-as-Observer*)³⁰. Melalui peran ini, peneliti tetap menjalankan kehidupan dan aktivitas sosial sehari-hari sebagai warga secara wajar, namun pada saat yang bersamaan, masyarakat (informan) menyadari sepenuhnya identitas dan agenda peneliti yang sedang melakukan pengumpulan data akademik. Pemilihan peran *participant-as-Observer* ini sangat relevan dengan desain kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif menuntut peneliti

³⁰ Raymond L. Gold, "Roles in Sociological Field Observations," *Social Forces* 36, no. 3 (1958): hlm. 223.

untuk menyajikan narasi yang kaya dan tebal (*thick description*) mengenai realitas sosial, makna simbolik, dan pola interaksi warga. Oleh karena ini Peran tersebut mencakup melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, mengumpulkan data primer dan sekunder, serta menganalisis data yang diperoleh dari para informan, baik informan kunci, informan tambahan, maupun informan triangulasi. Pada penelitian ini, informan kunci adalah warga pancoran buntu 2 dan Ketua Forum Pancoran Bersatu. Lalu informan tambahan adalah beberapa warga lainnya yang juga tinggal di daerah pancoran buntu 2.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan, penelitian dilanjutkan dengan melakukan analisis data. Analisis data merupakan proses penyusunan data yang kemudian diolah secara sistematis. Analisis data melibatkan pengorganisasian data, mendeskripsikan data dalam unit-unit, mensintesis dan menyusunnya kembali dalam pola. Hingga akhirnya data dapat dipilah untuk melihat informasi-informasi penting dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Teknik analisis melibatkan tiga proses yang berlangsung secara simultan seperti reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Secara lengkap penjelasan alur-alur tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk penelitian atau analisis. Sumber data dapat bervariasi, termasuk hasil observasi,

survey, wawancara, dan dokumentasi. Umumnya, metode pengumpulan data ini telah ditentukan sebelumnya dalam desain penelitian.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah untuk menyajikan atau merepresentasikan data dalam bentuk teks naratif. Hal ini dilakukan untuk membantu pemahaman tentang apa yang sedang terjadi dan memungkinkan analisis lebih lanjut dapat dilakukan secara mendalam. Jenis representasi data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu tabel, matriks, grafik, dan bagan/skema.

c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif belum tentu mampu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal. Namun, hasil yang diharapkan yaitu untuk mengungkapkan temuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang setelah dilakukan penelitian, dapat dijelaskan secara terperinci atau lengkap.

d) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data Condensation adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, mengodekan, mengelompokkan, dan mentransformasikan data agar menjadi bermakna dalam bentuk uraian dari data yang diperoleh baik

dalam bentuk catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.³¹

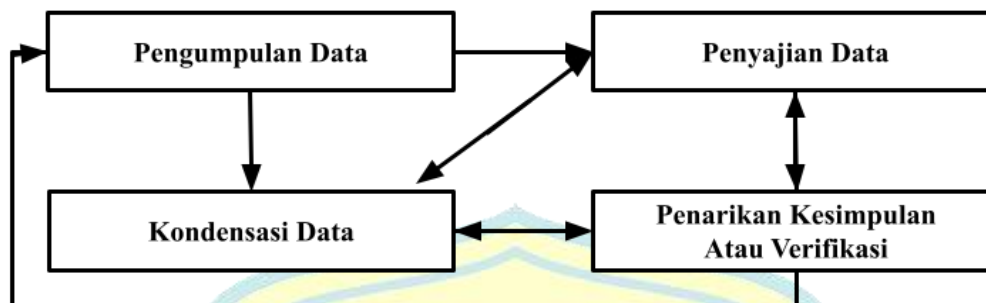
Dalam menganalisis hasil penelitian mengenai resistensi warga dalam konflik sengketa tanah di perkotaan, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji, menggambarkan, serta merangkum berbagai fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Termasuk tantangan dan hambatan bagi warga pancoran buntu 2 dalam menjalani aktivitas sehari-hari mereka meski berada di tengah konflik sengketa lahan. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih agar peneliti dapat memberikan gambaran mengenai realitas sosial yang harus dihadapi warga ketika menempati lahan sengketa. Dimana konflik sengketa terkait lahan yang melibatkan pihak-pihak besar seringkali memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari warga. Oleh karena itu setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul, peneliti kemudian melakukan analisis secara objektif agar hasil interpretasi akhir dari penelitian tidak mengandung subjektivitas peneliti. Hasil analisis ini kemudian akan disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menjelaskan kenyataan dan kondisi sebenarnya di lapangan.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan/ verifikasi. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menyusun berbagai informasi yang telah didapatkan dan berkaitan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini yaitu

³¹ Matthew B. Miles dkk, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-4 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020), hlm. 9.

aktivitas warga dan komunitas sebagai bentuk resistensi dalam gerakan sosial baru. Kemudian selanjutnya akan dilakukan reduksi data, dimana data yang sudah didapat akan dipilah, difokuskan perhatiannya, dan disederhanakan sesuai relevansinya dengan topik penelitian. Dalam konteks ini peneliti akan memfokuskan analisis pada bentuk aktivitas warga dan komunitas yang menjadi bagian dari resistensi terhadap konflik sengketa tanah. Tahap selanjutnya yaitu penyajian data, dimana akhirnya dilakukan penyusunan hasil temuan penelitian secara sistematis agar data dapat lebih mudah dipahami. Data disajikan dalam uraian deskriptif maupun tabel atau skema yang dapat digunakan untuk mempermudah pemahaman terkait data penelitian. Penyajian data bertujuan untuk bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan warga dalam menghadapi konflik sengketa lahan di perkotaan. Terakhir yang harus dilakukan yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis data serta melakukan verifikasi ulang untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data. Melalui metode analisis deskriptif kualitatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang nyata dan komprehensif terkait bentuk resistensi warga dari kehidupan sehari-hari, serta peran komunitas dalam gerakan warga di tengah konflik sengketa lahan.

Skema 1.3 Teknik Analisis Data



Sumber: Analisa Peneliti (2026)

1.7.7 Triangulasi data

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggabungkan beragam metode pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Triangulasi dilakukan dengan tujuan membantu peneliti memahami apa yang telah dikemukakan serta untuk meningkatkan akurasi penelitian ini sehingga kredibilitas penelitian juga dapat ditingkatkan. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah dengan mengetahui kebenaran informasi tertentu tertentu dengan menggunakan berbagai metode dan sumber data yang berbeda. Selain melalui wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan dokumen lainnya dalam bentuk tertulis seperti arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto dari pihak-pihak yang terlibat.

1.8 Sistematika Penulisan

Struktur penelitian ini terbagi kedalam tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga bagian tersebut dijabarkan dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, meliputi Bab I sebagai pendahuluan, Bab II dan Bab III yang berisikan temuan hasil penelitian, Bab IV yang membahas analisis hasil temuan, serta

Bab V sebagai bagian penutup. Penyusunan penelitian ini dilakukan secara terstruktur yang berdasarkan pada data lapangan serta analisis konsep yang telah dilakukan.

BAB I Pada bagian ini, menjelaskan latar belakang penelitian untuk mengetahui inti pertanyaan penelitian dengan tujuan agar peneliti dapat berfokus terhadap fenomena permasalahan atau topik yang diteliti yaitu bentuk resistensi warga dalam menghadapi konflik sengketa tanah di Jalan Pancoran Buntu 2. Kemudian peneliti juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Semua penjelasan tersebut bertujuan agar penulis dapat mencermati kerangka konsep suatu dasar dari penulisan penelitian. Selanjutnya semua itu ditujukan agar dapat memberikan penggambaran mengenai latar belakang bagaimana resistensi yang dilakukan warga pancoran buntu 2, dapat dilihat sebagai bagian dari gerakan sosial baru.

BAB II, pada bab ini memaparkan landasan kontekstual untuk memahami konflik sengketa lahan yang terjadi di Pancoran Buntu 2. Pembahasan diawali dengan gambaran umum wilayah Pancoran Buntu 2, meliputi kondisi geografis, karakteristik permukiman, kondisi sosial ekonomi masyarakat, mata pencaharian warga, serta hubungan sosial yang terbangun dalam kehidupan sehari-hari. Uraian ini memberikan pemahaman mengenai karakteristik masyarakat yang terdampak oleh sengketa lahan. Selanjutnya, bab ini membahas sejarah dan dinamika sengketa lahan di Pancoran Buntu 2. Pembahasan mencakup latar belakang munculnya konflik, para pihak yang terlibat, perkembangan konflik dari waktu ke waktu, serta berbagai peristiwa penting yang

membentuk eskalasi sengketa. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana konflik lahan memengaruhi kehidupan masyarakat dan menciptakan ketidakpastian terhadap keberlangsungan tempat tinggal warga. Pada bagian berikutnya, dibahas solidaritas sosial yang berkembang di tengah masyarakat dalam menghadapi ancaman penggusuran dan sengketa lahan. Solidaritas tersebut tercermin melalui berbagai bentuk dukungan antarwarga, keterlibatan komunitas pendamping, pembentukan jaringan sosial, serta upaya kolektif dalam mempertahankan hak atas ruang hidup. Dengan demikian, Bab II menggambarkan kondisi sosial masyarakat sekaligus menjelaskan konteks yang melatarbelakangi munculnya resistensi warga terhadap konflik sengketa lahan.

BAB III, pada bab ini akan memaparkan hasil observasi dan wawancara. Melalui data yang diperoleh dari lapangan pembahasan berfokus pada bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh warga Pancoran Buntu 2 dalam menghadapi konflik sengketa lahan. Pembahasan diawali dengan identifikasi berbagai strategi perlawanan yang dilakukan masyarakat, baik yang bersifat terbuka maupun terselubung. Selain itu, dibahas pula resistensi simbolik yang diwujudkan melalui penggunaan simbol, narasi, spanduk, mural, maupun aktivitas budaya yang menjadi sarana penyampaian aspirasi dan identitas perjuangan warga. Selanjutnya, dibahas peran komunitas dalam mendukung resistensi warga. Komunitas berfungsi sebagai sarana mobilisasi warga, penguat aksi kolektif, penghubung jaringan solidaritas dengan berbagai organisasi dan aktor pendukung, serta sebagai pihak yang memberikan pendampingan dan advokasi.

Bagian akhir bab ini menjelaskan dampak resistensi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik dalam bentuk penguatan solidaritas sosial, peningkatan kesadaran hak, maupun konsekuensi sosial dan ekonomi yang muncul selama proses perjuangan berlangsung.

BAB IV, pada bab ini akan dipaparkan analisis terhadap temuan penelitian mengenai resistensi warga Pancoran Buntu 2 dalam menghadapi konflik sengketa lahan dengan menggunakan kerangka teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Bab ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan warga, tetapi juga menjelaskan makna, faktor yang memengaruhi, serta implikasi dari resistensi tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Pembahasan diawali dengan analisis bentuk-bentuk resistensi warga, baik resistensi terbuka melalui aksi kolektif, resistensi simbolik, resistensi melalui jalur hukum, maupun resistensi sehari-hari. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana setiap bentuk resistensi menjadi strategi masyarakat dalam mempertahankan hak atas tempat tinggal dan ruang hidup mereka. Selanjutnya, bab ini menganalisis peran komunitas dalam proses resistensi warga. Komunitas dipahami sebagai aktor penting yang membantu membangun kesadaran kolektif, memperkuat solidaritas, mengorganisasi aksi bersama, memperluas jaringan dukungan, serta memberikan pendampingan advokasi. Kemudian, pembahasan diarahkan pada implikasi resistensi terhadap kondisi sosial masyarakat dan perjuangan hak atas ruang hidup. Resistensi warga dipahami tidak hanya sebagai bentuk penolakan terhadap sengketa lahan, tetapi juga sebagai proses pembentukan

kesadaran kolektif, penguatan solidaritas sosial, serta perjuangan memperoleh keadilan dan pengakuan atas hak-hak masyarakat.

BAB V, sebagai bagian dari penutup dengan terdiri dari dua aspek utama, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat rangkuman hasil penelitian yang telah dibahas, serta saran yang dapat diajukan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk dalam hal ini pemerintahan.

